

Lampiran



Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Wawancara PPID Utama Diskominfo Kabupaten Batang

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah PPID Utama sudah melakukan :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik?
 - a) Hasil apa yang didapat?
 - b) Kendala apa yang dialami?
 - c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
 - d) Jika belum dikerjakan mengapa?
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik?
 - a) Hasil apa yang didapat?
 - b) Kendala apa yang dialami?
 - c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
 - d) Jika belum dikerjakan mengapa?
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik?
 - a) Hasil apa yang didapat?
 - b) Kendala apa yang dialami?
 - c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
 - d) Jika belum dikerjakan mengapa?

4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?

8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

b) Kendala apa yang dialami?

c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?

9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik?

a) Hasil apa yang didapat?

b) Kendala apa yang dialami?

c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?

10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi?

a) Hasil apa yang didapat?

b) Kendala apa yang dialami?

c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Apakah PPID Utama sudah melaksanakan :

1. Standar pengumuman ?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Standar permintaan informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

3. Standar pengajuan keberatan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

4. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

5. Standar pendokumentasian informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?

6. Standar maklumat pelayanan?

a) Hasil apa yang didapat?

b) Kendala apa yang dialami?

c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?


7. Standar pengujian konsekuensi?

a) Hasil apa yang didapat?

b) Kendala apa yang dialami?

c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?



Daftar Wawancara Koordinator Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sudah melakukan :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik?
 - a) Hasil apa yang didapat?
 - b) Kendala apa yang dialami?
 - c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
 - d) Jika belum dikerjakan mengapa?
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik?
 - a) Hasil apa yang didapat?
 - b) Kendala apa yang dialami?
 - c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
 - d) Jika belum dikerjakan mengapa?
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik?
 - a) Hasil apa yang didapat?
 - b) Kendala apa yang dialami?
 - c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
 - d) Jika belum dikerjakan mengapa?


B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Apakah Koordinator Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sudah melaksanakan :

1. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Standar pendokumentasian informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?



Daftar Wawancara Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klaisifikasi Informasi

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sudah melakukan :

1. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?


3. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klaisifikasi Informasi sudah melaksanakan :

1. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?



Daftar Wawancara Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah melakukan :

1. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Apakah dalam proses permintaan informasi publik dikenakan biaya?

- a) Jika ada berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon informasi publik setiap melakukan permohonan informasi?

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah melaksanakan :

1. Standar pengumuman ?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Standar permintaan informasi publik?


- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

3. Standar pendokumentasian informasi publik?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

4. Standar maklumat pelayanan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?



Daftar Wawancara Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa sudah melakukan :

1. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?
- d) Jika belum dikerjakan mengapa?

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Apakah Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa sudah melaksanakan :

1. Standar pengajuan keberatan?

- a) Hasil apa yang didapat?
- b) Kendala apa yang dialami?
- c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?

2. Standar pengujian konsekuensi?

a) Hasil apa yang didapat?

b) Kendala apa yang dialami?

c) Jika ada kendala, apa solusi dari kendala tersebut?

d) Jika belum dikerjakan mengapa?



Lampiran 2, Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 10.00 WIB peneliti berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Diskominfo Kabupaten Batang dan dua Pegawai Diskominfo Kabupaten Batang sebagai perwakilan dari ke 4 narasumber. Peneliti mengajukan pertanyaan seperti yang terlampir di bawah ini :

Hasil Wawancara PPID Utama Diskominfo Kabupaten Batang

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah PPID Utama sudah melakukan :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Melayani masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan mekanisme yang ada dapat melalui SOP terkait dengan informasi daerah.

b) Kendala apa yang dialami?

Masih terdapat perbedaan persepsi terkait data yang dapat dipublikasikan atau tidak dapat dipublikasikan karena beberapa terkait dengan daftar dikecualikan.

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Setiap tahun menerbitkan laporan tahunan dan perencanaan setiap akhir taun dengan menyesuaikan regulasi yang ada.

b) Kendala apa yang dialami?

Regulasi turun ke PPID Utama sering telat jika sudah masuk petengahan tahun sehingga perlu adanya perubahan.

3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Setiap tahun ada pertemuan baik di awal maupun di akhir tahun dengan PPID Utama dan PPID Pembantu dari OPD yang ditunjuk untuk mengelola data-data yang ada. Penekanan pertemuan tersebut terkait dengan pentingnya data dan jaman sekarang era keterbukaan informasi publik sehingga masing-masing petugas harus sudah siap dan disiplin dengan arsip data.

b) Kendala apa yang dialami?

Karena menyangkut banyak pengelola kendala yang masih ada yaitu belum disiplin terkait dengan pengelolaan data dan informasi yang ada dan di sisi lain juga karena keterbatasan SDM dan pemahaman serta pengetahuan dalam mengelola informasi.

4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Mekanismenya setiap ada orang yang membutuhkan informasi yaitu pertama dari PPID Utama selanjutnya diteruskan kepada PPID Pembantu untuk mencukupi kebutuhan data tersebut selama data

yang diminta pemohon bukan dikecualikan dan selanjutnya data tersebut di teruskan kepada pemohon dan dapat dilihat melalui SOP.

b) Kendala apa yang dialami?

Bagaimana mengkoordinasikan dengan pemohon dan yang dimohon.

5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Verifikasi pemberitaan dilakukan harian karena merupakan tugas PPID Utama. Informasi yang ada juga di lakukan cek secara berjenjang sebelum di publikasikan kepada masyarakat.

b) Kendala apa yang dialami?

Terkadang OPD masih belum sepenuhnya memahami mana yang harus di publikasikan mada yang tidak.

6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan?

a) Hasil apa yang didapat?

Informasi publik digolongkan menjadi 2 mana yang bisa di publikasikan dan mana yang dikecualikan namun lebih banyak yang di publikasikan termasuk keuangan selama sudah di audit oleh BPK.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada kendala

7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan?

a) Hasil apa yang didapat?

Untuk pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan harus di cek oleh bagian pemeriksaan.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada kendala.

8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Dalam melakukan pembaharuan informasi diserahkan masing-masing OPD dan PPID baik harian, mingguan, bulanan, tahunan selalu di perbaharui.

b) Kendala apa yang dialami?

Tekadang masyarakat ingin secara cepat mengetahui informasi tetapi ada mekanisme aturan dalam pemberian informasi dan kedisiplinan dalam hal pembaharuan informasi kurang cepat dikarenakan kesibukan di masing-masing OPD.

9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik?

a) Hasil apa yang didapat?

PPID Utama membuat terobosan yaitu infografis data dan analisa yaitu lebih menekankan pemanfaatan media sosial yang diminati

oleh banyak masyarakat baik Instagram, Facebook di perbaharui 1-3 bulan sekali.

b) Kendala apa yang dialami?

Input data kurang tertib sehingga mempengaruhi keterlambatan pembaharuan data.

10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi?

a) Hasil apa yang didapat?

Diakhir tahun akan ada pembinaan kepada masing-masing OPD terkait dengan data yang ada. Untuk memacu evaluasi tersebut maka dilakukan pemeringkatan tingkat kabupaten seperti perlombaan yang akan dimenangkan oleh 3 badan publik dan 3 desa yang dikategorikan informatif. Tahapan tersebut yaitu pemantauan website masing-masing OPD, Penilaian Mandiri, Uji Publik.

b) Kendala apa yang dialami?

Terkait SDM masih kurang, anggaran untuk sosialisasi masih kurang dan waktu yang tidak mencukupi.

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Apakah PPID Utama sudah melaksanakan :

1. Standar pengumuman ?

a) Hasil apa yang didapat?

Melakukan pembaharuan informasi melalui media sosial dan situs.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada kendala.

2. Standar permintaan informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Mekanisme permohonan informasi dari SOP yang ada.

b) Kendala apa yang dialami?

Perminatan data informasi yang diminta banyak dikarenakan dari beberapa tahun yang lalu dan rata-rata pemohon meminta hardfile yang sangat banyak dikarenakan data yang ada sangat banyak sekali.

3. Standar pengajuan keberatan?

a) Hasil apa yang didapat?

Sesuai mekanisme yang ada di Perki pemohon mengajukan keberatan jika permintaan informasi yang ada lama tidak didapat.

b) Kendala apa yang dialami?

Pemohon informasi tidak menerima alasan dari PPID Utama terkait lamanya pemberian informasi.

4. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Melakukan pembaharuan data dan informasi yang ada di Kabupaten Batang.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada

5. Standar pendokumentasian informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Dari PPID Pelaksana dan SOP yang ada.

b) Kendala apa yang dialami?

Pemohon meminta langsung data tersebut ke PPID Utama sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyurat kepada OPD.

6. Standar maklumat pelayanan?

a) Hasil apa yang didapat?

Moto, Visi, Misi, SOP dapat dilihat langsung melalui situs PPID Kabupaten Batang.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.


7. Standar pengujian konsekuensi?

a) Hasil apa yang didapat?

DIK dari OPD pengusul dan dari sisi hukum sendiri.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.



Daftar Wawancara Koordinator Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sudah melakukan :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Fokus ke pelayanan dan menyusun SK, SOP, DIP.

b) Kendala apa yang dialami?

Tidak ada

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Laporan tahunan setiap tahun dengan menyesuaikan regulasi yang ada.

b) Kendala apa yang dialami?

Mengedukasi pemohon bahwa ketentuan untuk meminta laporan badan publik kepada PPID Utama yaitu maksimal 3 badan publik dikarenakan laporan tersebut sangatlah banyak dan memerlukan waktu yang lama sehingga dibatasi hanya 3 badan publik.

3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Kegiatan sosialisasi, *workshop*, bersama PPID Pelaksana dan OPD yang ada dan dilakukan setahun bisa 2 kali.

b) Kendala apa yang dialami?

Pemahaman yang kurang dari admin dan petugas pelayanan di PPID Pembantu dan OPD dikarenakan seringnya terjadi pergantian admin. Solusi untuk masalah tersebut adalah diskusi melalui grup whatsapp untuk masalah yang ada sehingga dapat diselesaikan secara baik.

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Apakah Koordinator Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sudah melaksanakan :

1. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Setiap tahun dan setiap waktu dan di update melalui situs seperti SK, DIP, DIK

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.

2. Standar pendokumentasian informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Dari PPID Pelaksana sendiri dan SOP yang ada

b) Kendala apa yang dialami?

Pemohon meminta langsung data tersebut ke PPID Utama sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyurat kepada OPD.

Daftar Wawancara Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klaisifikasi Informasi

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sudah melakukan :

1. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan?

a) Hasil apa yang didapat?

Dengan melakukan menggolongkan menjadi 2 dengan melakukan uji konsekuensi karena informasi yang dikecualikan lebih merugikan masyarakat daripada kepada badan publik sendiri.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada kendala

2. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Diserahkan ke masing-masing PPID Pembantu sendiri.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.

3. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Informasi yang diklasifikasikan di awal tahun dari OPD dengan membuat surat tentang informasi yang akan diusulkan dengan landasan SK baik dari Sekda maupun Bupati.

b) Kendala apa yang dialami?

OPD belum sepenuhnya memahami mengenai tentang klasifikasi dokumen dikarenakan sering adanya pergantian admin dari OPD tersebut.

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klaisifikasi Informasi sudah melaksanakan :

1. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Dilakukan tiap tahun bahkan bisa setiap waktu tetapi setiap awal tahun selalu melakukan update informasi dan dapat diakses melalui situs PPID.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.

Daftar Wawancara Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah melakukan :

1. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Melalui website, infografis, data dan analisa yang ada. Melakukan update melalui website agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi publik.

b) Kendala apa yang dialami?

Input data yang belum tertib dari masing-masing OPD.

2. Apakah dalam proses permintaan informasi publik dikenakan biaya?

a) Jika ada berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon informasi publik setiap melakukan permohonan informasi?

Tidak dikenakan biaya dapat melalui pelayanan online ataupun dapat mendatangi langsung kantor PPID.

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah melaksanakan :

1. Standar pengumuman ?

a) Hasil apa yang didapat?

Melalui Website, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.

2. Standar permintaan informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

SOP, Keberatan, Sengketa ada di situs PPID.

b) Kendala apa yang dialami?

Banyaknya pemohon yang meminta dokumen yang sudah lama sehingga dokumen sudah hilang.

3. Standar pendokumentasian informasi publik?

a) Hasil apa yang didapat?

Bisa melalui PPID Pelaksana dan SOP yang ada.

b) Kendala apa yang dialami?

Pemohon meminta langsung data ke PPID atau masing-masing badan publik.

4. Standar maklumat pelayanan?

a) Hasil apa yang didapat?

Moto, Visi, Misi, Standar pelayanan dapat dilihat melalui situs PPID.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.

Daftar Wawancara Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa

A. Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Perki No.1 Tahun 2021) terdapat 10 tugas PPID. Apakah Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa sudah melakukan :

1. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan?

a) Hasil apa yang didapat?

Dengan melakukan penggolongan menjadi 2 dengan melakukan uji konsekuensi karena informasi yang dikecualikan lebih merugikan masyarakat daripada kepada badan publik sendiri.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada

2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan?

a) Hasil apa yang didapat?

Untuk SPJ bisa di publikasikan manakala sudah di audit dan melakukan uji konsekuensi dengan didasari oleh SK baik dari Sekda maupun Bupati.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.

B. Menurut Perki No.1 Tahun 2021 terdapat 7 standar layanan informasi publik yang menjadi acuan PPID. Apakah Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa sudah melaksanakan :

1. Standar pengajuan keberatan?

a) Hasil apa yang didapat?

Sesuai mekanisme dalam 10 hari harus di jawab tetapi ketika lebih dari 10 hari maka pemohon yang melakukan pengajuan keberatan kepada PPID Sendiri.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.


2. Standar pengujian konsekuensi?

a) Hasil apa yang didapat?

DIK dari OPD pengusul dan dari sisi hukum sendiri.

b) Kendala apa yang dialami?

Belum ada.



Lampiran 3 Pengelompokan data Primer dan Sekunder

No	Data	Primer	Sekunder
1	Jenis Informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi.	✓	
2	Data pemohon informasi paling banyak dilayani dari email atau datang langsung ke kantor PPID.	✓	
3	Cara agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan Informasi Publik.	✓	
4	Cara PPID memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas.	✓	
5	Cara PPID menyebarluaskan informasi publik dengan bahasa yang mudah dimengerti.	✓	
6	7 Standar Pelayanan Informasi Publik.	✓	
7	Perki No.1 Tahun 2021 tentang standar pelayanan informasi publik.		✓
8	Harga yang ditetapkan untuk memperoleh informasi publik.	✓	
9	Kesulitan dan hambatan PPID Dinaskominfo Kab.Batang.	✓	
10	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.		✓
11	Buku-buku mengenai PPID dan Pelayanan Informasi Publik.		✓
12	Jurnal mengenai PPID dan Pelayanan Informasi Publik.		✓

Lampiran 4 Hasil Laporan Tahunan PPID

No	Kab/Kota	Hasil Laporan Tahunan PPID
1	Kota Tegal (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Publik dikecualikan agar selalu rutin dilaksanakan setiap tahun; 2. Perlu adanya Monitoring dan Evaluasi secara berkalan dari PPID Utama di masing-masing OPD atau PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, terutama pada penyediaan informasi publik wajib berkala dan dikecualikan; 3. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik kepada masingmasing OPD atau PPID Pelaksanaan, dan perlu merubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, serta Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 481/812.A/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; 4. Perlu adanya penunjukkan pejabat dan petugas pengelola PPID Pelaksana secara tetap melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau penetapan petugas dimasing-masing OPD atau PPID Pelaksana sebagai Pejabat Fungsional Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Fungsional Pengelola Informasi Publik; 5. Mengusulkan kepada BKPPD Kota Tegal untuk adanya pendidikan dan pelatihan mengenai Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, bagi Pejabat Pengelola PPID Pelaksana di Pemerintah Kota Tegal; 6. PPID Utama Kota Tegal juga akan senantiasa melaksanakan pengawasan kepada PPID Pelaksana dan secara intens koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
2	Kab.Tegal (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik. 2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 3. Perlu di tingkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PPID diataranya tempat pelayanan informasi, komputer dan Internet (website) khusus PPID. 4. Alokasi anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu di tambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.

3	Kab.Pemalang (2018)	<p>1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang Dikecualikan bagi PPID dan PPID Pembantu, agar ketersediaan dan pengumuman jenis-jenis informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipenuhi dengan baik.</p> <p>2. Inventarsasi SDM sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam struktur PLID.</p>
4	Kota Pekalongan (2020)	<p>Pemerintah Kota Pekalongan pada umumnya, dan jajaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan pada khususnya, dan utamanya lagi jajaran PPID Kota Pekalongan dan PPID Pembantu di semua SKPD akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik dalam rangka ikut mendukung upaya membangun pemerintahan yang baik (good governance) pada umumnya, dan juga upaya untuk menguatkan sistem dan mekanisme pencegahan korupsi di Kota Pekalongan pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Di samping itu, transparansi juga akan menjadi pondasi untuk membangun rasa saling percaya antara warga masyarakat dengan birokrasi atau pemerintah. Dengan transparansi bukan hanya menyediakan rang untuk dapat merengkuh kepercayaan, tetapi lebih jauh juga membuka ruang yang lebih bear untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena dengan transparansi masyarakat akan lebih mengetahui kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan dengan demikian dapat terbangun suasana saling menghargai yang lebih baik.</p>
5	Batang (2021)	<p>a. Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPID Pembantu dan PPID Desa sehingga akan lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh setiap PPID Pembantu dan PPID Desa.</p> <p>b. Guna memotivasi terhadap kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang ada di PPID Pembantu, Pemerintah Kabupaten Batang melalui PPID rutin menyelenggarakan Monev Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemingkatan keterbukaan Informasi Publik PPID Pembantu dan PPID Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pemingkatan akan dilakukan meliputi tahapan monitoring website, pengiriman saq, desk saq , dan uji public.</p> <p>c. Menyelenggarakan Acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</p> <p>d. Mengikuti Monev Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>

Lampiran 5 Rangkuman PPID Se-Eks Karesidenan Pekalongan

Kabupaten Batang

No	UU	Tindakan
1	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom Regulasi>JDIH Kab.Batang dan pemohon tinggal menentukan mana informasi dan peraturan publik yang ingin di cari sesuai dengan OPD bawahan PPID Kab.Batang atau di kolom Daftar Informasi dan Pemohon tinggal menentukan Informasi Publik mana yang akan dicari.
2	Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.	Sudah dilakukan oleh di website PPID Kab.Batang melalui kolom informasi publik yang di inginkan.
3	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberi kemudahan pada kolom-kolom pilihan dan memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang di inginkan.
4	Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom Regulasi>Regulasi Informasi Publik.

5	<p>Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.</p>	 <p style="text-align: center;">KELOMPOK BIDANG Daftar kelompok bidang sesuai keterkaitan dengan produk hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Keuangan Pariwisata Kearsipan Kesehatan Infrastruktur Kepegawaian Desa Lingkungan Retribusi BUMD Sosial
6	<p>Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.</p>	<p>Sudah dilakukan di media elektronik dengan memanfaatkan sarana Instagram PPID, Facebook PPID, Twitter PPID Kab.batang serta Website http://ppid.batangkab.go.id dan email ppid@batangkab.go.id. Sarana media non elektronik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang dapat diperoleh secara langsung di kantor PPID Kab.Batang (Jl.R.A Kartini no 1 Batang-Jawa Tengah).</p>

Kendala

Berdasarkan pada Laporan Tahunan PPID Kab.Batang tahun 2021, kendala yang dialami oleh PPID Kab.Batang adalah sebagai berikut:

No	Eksternal	No	Internal
1	Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik di Kabupaten Batang adalah masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan sebagian PPID Pembantu maupun PPID Desa sehingga tingkat kepuasan publik masih tergolong rendah. Hal Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID Pembantu dan PPID Desa.	1	Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Batang adalah jumlah SDM Pengelola Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten sebagai penghasil informasi belum memadai sehingga pengelolaan informasi dan dokumentasi belum maksimal.

No	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPID Pembantu dan PPID Desa sehingga akan lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh setiap PPID Pembantu dan PPID Desa.
2	Guna memotivasi terhadap kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang ada di PPID Pembantu, Pemerintah Kabupaten Batang melalui PPID rutin menyelenggarakan Monev Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemingkatan keterbukaan Informasi Publik PPID Pembantu dan PPID Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pemingkatan akan dilakukan meliputi tahapan monitoring website, pengiriman saq, desk saq , dan uji publik.
3	Menyelenggarakan Acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
4	Mengikuti Monev Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kota Tegal

No	UU	Tindakan
1	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom PPID Pelaksana dan pemohon tinggal menentukan mana informasi yang ingin di cari sesuai dengan OPD bawahan PPID Kota Tegal atau di kolom Informasi Publik dan Pemohon tinggal menentukan Informasi Publik mana yang akan dicari.
2	Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.	Sudah dilakukan oleh di website PPID Kota Tegal melalui kolom informasi publik yang di inginkan.
3	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberi kemudahan pada kolom-kolom pilihan dan memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang di inginkan.

4	Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom Informasi Publik>Informasi Hukum
5	Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.	Belum dilakukan di website PPID Kota Tegal dikarenakan tidak ada kolom yang berisi tentang pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6	Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.	Sudah dilakukan di media elektronik dengan memanfaatkan sarana Instagram PPID, Facebook PPID , Kota Tegal serta Website http https://ppid.tegalkota.go.id/ dan email ppid@tegalkota.go.id Sarana media non elektronik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang dapat diperoleh secara langsung di kantor PPID Kota Tegal Jl. Ki Gede Sebayu No. 12, Mengkukusuman Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Jawa Tengah

Kendala

Berdasarkan pada Laporan Tahunan PPID Kota Tegal tahun 2021, kendala yang dialami oleh PPID Kota Tegal adalah sebagai berikut:

No	Eksternal	No	Internal
1	-	1	Sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal belum memahami tata cara dan mekanisme penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP tersebut.
		2	Kurang kuatnya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada kurang memadai.

No	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Publik dikecualikan agar selalu rutin dilaksanakan setiap tahun.
2	Perlu adanya Monitoring dan Evaluasi secara berkalan dari PPID Utama di masing-masing OPD atau PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, terutama pada penyediaan informasi publik wajib berkala dan dikecualikan.

3	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik kepada masing-masing OPD atau PPID Pelaksanan, dan perlu merubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, serta Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 481/812.A/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
4	Mengusulkan kepada BKPPD Kota Tegal untuk adanya pendidikan dan pelatihan mengenai Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, bagi Pejabat Pengelola PPID Pelaksana di Pemerintah Kota Tegal.
5	Perlu adanya penunjukkan pejabat dan petugas pengelola PPID Pelaksana secara tetap melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau penetapan petugas dimasing-masing OPD atau PPID Pelaksana sebagai Pejabat Fungsional Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Fungsional Pengelola Informasi Publik

Kabupaten Tegal

No	UU	Tindakan
1	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom PPID Pembantu dan pemohon tinggal menentukan mana informasi yang ingin di cari sesuai dengan OPD bawahan PPID Kab.Tegal.

2	Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.	Sudah dilakukan oleh di website PPID Kab.Tegal melalui kolom informasi publik yang di inginkan.
3	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberi kemudahan pada kolom-kolom pilihan dan memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang di inginkan.
4	Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik	Belum dilakukan di website PPID dengan tidak adanya kolom pertimbangan hukum.
5	Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.	Belum dilakukan di website PPID Kab.Tegal dikarenakan tidak ada kolom yang berisi tentang pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

6	<p>Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.</p>	<p>Sudah dilakukan di media elektronik dengan memanfaatkan sarana Twitter Kab.Tegal serta Website http https: https://ppid.tegalkab.go.id/ dan email ppid@tegalkab.go.id Sarana media non elektronik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang dapat diperoleh secara langsung di kantor PPID Kab.Tegal Jl. Jl. Dr. Soetomo 1, Slawi, Kab. Tegal Jawa Tengah</p>
---	--	---

Kendala

Berdasarkan pada Laporan Tahunan PPID Kab.Tegal tahun 2017, kendala yang dialami oleh PPID Kab.Tegal adalah sebagai berikut:

No	Eksternal	No	Internal
1	<p>Alokasi anggaran untuk menjalankan, tugas, fungsi dan kewenangan PPID sangat rendah.</p>	1	<p>Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal,</p>

		2	Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
--	--	---	---

No	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2	Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu dilambah sehingga bisameningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.

Kab. Pematang

No	UU	Tindakan
1	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom PPID Perangkat Daerah dan pemohon tinggal menentukan mana informasi dan peraturan publik yang ingin di cari sesuai dengan OPD bawahan PPID Kab.Pematang.
2	Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.	Sudah dilakukan oleh di website PPID Kab.Pematang melalui kolom Daftar Informasi publik yang di inginkan.
3	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberi kemudahan pada kolom-kolom pilihan dan memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang di inginkan.

4	Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik	Belum dilakukan di website PPID dengan tidak adanya kolom pertimbangan hukum.
5	Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.	Belum dilakukan di website PPID Kab.Pemalang dikarenakan tidak ada kolom yang berisi tentang pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6	Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.	Sudah dilakukan di media elektronik dengan memanfaatkan Twitter PPID Kota Tegal serta Website http https https://ppid.pemalangkab.go.id/ dan email ppid@pemalangkab.go.id Sarana media non elektronik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang dapat diperoleh secara langsung di kantor PPID Kota Tegal DISKOMINFO KABUPATEN PEMALANG Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang

Kendala

Berdasarkan pada Laporan Tahunan PPID Kab.Pemalang tahun 2018, kendala yang dialami oleh PPID Kab.Pemalang adalah sebagai berikut:

No	Eksternal	No	Internal
1	-	1	Belum lancarnya suplay informasi dari PPID Pembantu untuk memenuhi jenis-jenis informasi yang harus disediakan atau diumumkan melalui website ppid.pemalangkab.go.id ataupun media lainnya.
		2	Ketersediaan SDM untuk mengisi bidang-bidang pada struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), diantaranya Bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

No	Rekomendasi Tindak Lanjut
----	---------------------------

1	Perlu dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang Dikecualikan bagi PPID dan PPID Pembantu, agar ketersediaan dan pengumuman jenis-jenis informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dipenuhi dengan baik.
2	Inventarsasi SDM sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam struktur PLID.
3	Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan prasarana..

Kota Pekalongan

No	UU	Tindakan
1	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom PPID Pelaksana dan pemohon tinggal menentukan mana informasi yang ingin di cari sesuai dengan OPD bawahan PPID Kota Tegal.
2	Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.	Sudah dilakukan oleh di website PPID Kota Pekalongan melalui kolom Daftar informasi publik yang di inginkan.

3	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberi kemudahan pada kolom-kolom pilihan dan memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang diinginkan.
4	Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik	Belum dilakukan di website PPID dengan tidak adanya kolom pertimbangan hukum.
5	Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.	Belum dilakukan di website PPID Kota Pekalongan dikarenakan tidak ada kolom yang berisi tentang pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

6	Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.	Sudah dilakukan di media elektronik dengan memanfaatkan sarana Instagram PPID, Facebook PPID, Twitter PPID Kota Pekalongan serta Website https://ppid.pekalongankota.go.id/ dan email ppid@pekalongankota.go.id Sarana media non elektronik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang dapat diperoleh secara langsung di kantor Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Jl. Majapahit No. 5 Kota Pekalongan
---	---	---

Kendala

Berdasarkan pada Laporan Tahunan PPID Kota Pekalongan tahun 2020, kendala yang dialami oleh PPID Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

No	Eksternal	No	Internal
1	Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara Merata diimplementasikan baik diseluruh OPD pada khususnya ataupun Masyarakat sebagai pengguna layanan pada umumnya.	1	Didalam PPID Pembantu OPD dan BUMD kurangnya terjalin - komunikasi yang baik antara Petugas Pelaksana dan Petugas Administrasi PPID Pembantu, sehingga pemenuhan kebutuhan data informasi sering terhambat


		2	Pengelolaan database PPID belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
		3	Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Kota Pekalongan terintegrasikan dengan Open Data
		4	Peran PPID Pembantu OPD dan BUMD Kota Pekalongan masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.pekalongankota.go.id dan pad.pekalongankota.go.id .
		5	Respon PPID Pembantu OPD dan BUMD Kota Pekalongan dalam menjawab setiap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kurang responsif, cepat dan tanggap.

No	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Peningkatkan Pelayanan keterbukaan Informasi Publik, dan mendorong berbagai inovasi dan layanan yang memudahkan pada warga masyarakat, misal dengan memanfaatkan layanan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk website (webbase), maupun layanan yang lebih "gaul" dalam bentuk penyediaan aplikasi android dengan konten keterbukaan informasi publik, utamanya konten keterbukaan informasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran daerah.


Kab.Brebes

No	UU	Tindakan
1	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	Belum dilakukan di website PPID dengan tidak adanya kolom PPID Pelaksana dan OPD bawahan PPID Kab.Brebes
2	Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.	Sudah dilakukan oleh di website PPID Kab.Brebes melalui kolom informasi publik yang di inginkan.
3	Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberi kemudahan pada kolom-kolom pilihan dan memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang di inginkan.

4	Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik	Sudah dilakukan di website PPID dengan memberikan kolom PPID>Maklumat Pelayanan
5	Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.	Belum dilakukan di website PPID Kab.Brebes dikarenakan tidak ada kolom yang berisi tentang pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.



6	Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.	Sudah dilakukan di media elektronik dengan memanfaatkan sarana Instagram PPID, Facebook PPID , Twitter PPID Kab. Brebes serta Website http://ppid.brebeskab.go.id/index.php?menu=home dan email ppid.utama.brebes@gmail.com Sarana media non elektronik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang dapat diperoleh secara langsung di kantor DINKOMINFOTIK BREBES Jl. Saditan Baru No.76, RW.01, Saditan, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
---	---	--




Kendala

Berdasarkan pada Laporan Tahunan PPID Kab.Brebes tahun 2020, kendala yang dialami oleh PPID Kab.Brebes adalah sebagai berikut:

No	Eksternal	No	Internal
1	Anggaran untuk penguatan keterbukaan informasi publik masih terbatas	1	Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu dan masyarakat
		2	Pengelolaan database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi
		3	Belum adanya ruang khusus PPID yang representatif.
		4	Pemanfaatan portal open data yang kurang maksimal
		5	Website PPID Pembantu banyak yang belum menampilkan menu PPID
		6	Peran PPID Pembantu yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.brebeskab.go.id
		7	Respon PPID Pembantu dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat.

No	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat dan mensosialisasikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui LPPL Kabupaten Brebes, baliho/spanduk
2	Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data dan data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu
3	Menyiapkan ruangan khusus PPID pelayanan informasi publik.
4	Mengajak PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
5	Tahun 2021 akan diselenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten dan membentuk PPID Desa.



Lampiran 6 Surat Tugas Penelitian

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00490/B.7.3/ PSIK/VIII/2022
Lamp : Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Agustus 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang
Jl. RA Kartini No.1
Batang 51215

Salam hormat,
Mahasiswa tersebut di bawah adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, yakni :

Nama : Nicholas Prasetya Santoso
NIM : 18.M1.0004
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
Telp./HP : 0823 2532 3432

Berkenaan dengan kegiatan penelitan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, mahasiswa tersebut tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik "**Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Batang**".

Kami berharap, bahwa mahasiswa tersebut diizinkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian guna kelengkapan data, dengan melakukan wawancara, sesuai dengan proposal yang terlampir.

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada :
Waktu : Tgl. 7 – 16 September 2022
Lokasi : Kabupaten Batang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Sek-Prodi Ilmu Komunikasi
F-HK Unika Soegijapranata

Drs. St. Hardiyarso, M.Hum

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian dari Balitbang



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391131, 392131 Fax. (0285) 391131

Nomor : 070/224/2022

- I. DASAR : a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
b) Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan.
- II. MENARIK : Surat Unika Soegijapranata Nomor: 00490/B.7.3/PSIK/VIII/2022 Tanggal: 30 Agustus 2022
Perihal: Permohonan Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian/ mencari data di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **NICHOLAS PRASETYA SANTOSO**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata
3. Alamat : Desa Tembok Banjaran RT. 02 RW. 01 Kecamatan Adiwerna, Semarang
4. Penanggungjawab : **Drs. St. Hardiyarso, M.Hum**
5. Maksud & tujuan : Permohonan Ijin Penelitian dengan Judul "**Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Batang**"
6. Lokasi : Kabupaten Batang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/ mencari data tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
b. Sebelum melaksanakan penelitian mencari data langsung kepada responden/ masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penanggungjawab/ pimpinan setempat ;
c. Setelah penelitian/ mencari data selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 07 September 2022 – 16 September 2022

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
PADA TANGGAL : 06 September 2022

BUPATI BATANG
KEPALA PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BATANG
Kabupaten Litbang,

Dr. BASUS PAMBUJI, S.Sos., M.AP., MIDS.
Pembina
NIP. 19820224 200502 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Batang ;
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Batang;
3. Kepala DPMPSTP Kabupaten Batang;
4.

Lampiran 8 Hasil Dokumentasi Saat Proses Penelitian





Lampiran 9 Hasil Plagscan

Similarity Report

PAPER NAME

**T.A 18.M1.0004 Nicholas Prasetya Santo
so.docx**

WORD COUNT

10799 Words

CHARACTER COUNT

70761 Characters

PAGE COUNT

69 Pages

FILE SIZE

2.8MB

SUBMISSION DATE

Oct 3, 2022 10:34 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 3, 2022 10:36 AM GMT+7

● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

- 17% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 8% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Summary